

**PARADIGMA PENGEMBANGAN BIMBINGAN PENYULUHAN
ISLAM PERSPEKTIF DAKWAH**

Muhamad Rifa'i Subhi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
muhamadrifaisubhi@uingusdur.ac.id

Andar Ifzatul Nurlatifah

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
andarifa@uinsalatiga.ac.id

Rahmat Fawzy

STAINU Kotabumi Lampung Utara
fawzyikang22@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain the paradigm of developing Islamic counseling steering within the attitude of da'wah. Islamic Counseling steering is a technique of converting conduct that is completed via the dissemination of records, conversation, motivation, counseling, schooling, facilitation and advocacy both orally, in writing and in practice with a view to expand knowledge, attitudes and conduct of goal network agencies so they know, are stimulated and are capable of understand, carry out the teachings of Islam correctly while at the same time have situation and energetic participation within the improvement of the social or religious field by way of the usage of the language or teachings of the faith of Islam. The sort of research used is library studies with a descriptive qualitative studies design, so as to attain comprehensive research consequences concerning Islamic counseling steering. The effects of the take a look at

Muhamad Rifai, Andar & Rahmat...

Paradigma Pengembangan Bimbingan ...

show that the paradigm of developing Islamic counseling steering inside the attitude of da'wah may be recognized primarily based on knowledge, responsibilities and features, materials, techniques and techniques, profession, and competency requirements of Islamic spiritual teachers. these six findings can be used as a basis for Islamic non secular teachers in wearing out their professional responsibilities, with the intention to create top-quality Islamic counseling steering services.

Keywords: Paradigm, Islamic counseling guidance, Da'wah.

A. PENDAHULUAN

Menjalankan perilaku baik dan mencegah perilaku mungkar (*amar makruf nahi munkar*), yang merupakan salah satu misi ajaran Islam bertujuan agar semua lapisan masyarakat beriman dan bertaqwa sehingga mendatangkan keberkahan dari Allah SWT¹, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam QS. Al-A'raf/7: 96. Sebaliknya apabila kemungkaran sudah merajalela, lalu tidak ada yang mau peduli mencegahnya maka dapat dipastikan Allah akan menurunkan adzabNya berupa bencana yang tidak hanya menimpa kepada pelaku-pelaku kemungkaran dan kezhaliman, tetapi orang-orang baik yang tidak berdosaupun akan tertimpa akibatnya

¹ Syawal Syahmi and Khazri Osman, "Concept Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar According To Imam Al-Ghazali," in *SEMINAR DAKWAH & WAHDAH AL-UMMAH 2022: Interaksi Dakwah Di Malaysia Merentas Zaman* (Selangor: Fakulti Pengajian Islam, UKM, 2022), 1-15.

sebagaimana peringatan-Nya dalam QS. Anfal/8: 25. Pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* merupakan pengejawantahan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, sehingga semua lapisan masyarakat, terhindar dari bencana dan mendapatkan keberkahan dari Allah menuju terwujudnya negeri yang makmur sejahtera di bawah naungan ampunan Allah (*Baldatun-Thaiyyibatun Wa Rabbun Ghafur*)².

Amar makruf nahi munkar yang merupakan tugas dakwah tersebut termasuk kewajiban setiap muslim sesuai kadar kemampuan masing-masing³. Secara professional tugas ini diemban oleh para alim ulama sebagai Pemuka Agama Islam sejak dahulu kala. Para Pemuka Agama Islam dikenal dengan berbagai sebutan di Indonesia, antara lain sunan, ulama, kyai, muballigh/muballighah, ustadz/ustadzah, tuan guru, buya dan lain-lain. Bentuk aktivitas dakwahnya berupa pengajian, tabligh, ceramah, dan majelis taklim. Aktivitas lain yang dilakukan berbentuk informal, misal pesantren atau madrasah. Disampaikan macam-macam Ilmu pengetahuan agama Islam, problematika kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kehidupan secara langsung⁴.

Aktivitas seperti ini sudah berlangsung sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Tokoh agama selaku pembimbing, memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat, khususnya sebagai tauladan, bahkan setiap arahannya menjadi

² Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. No. 504 Tahun 2022 (2022).

³ A. B. Mukroni, "Peranan Retorika Dalam Pengembangan Dakwah," *Ad-DA'WAH* 20, no. 2 (2022): 1-12.

⁴ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

dasar hukum mengikat di lingkungan sekitar⁵. Peran yang paling kuat pengaruhnya adalah ketika difatwakannya hukum wajib dalam berjuang mewujudkan kemerdekaan. Tokoh Agama senantiasa di depan menjadi pemimpin barisan, dan berjuang bersama rakyat dalam melawan penjajah. Sampai pada akhirnya terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat⁶.

Aktivitas bimbingan bagi masyarakat tetap dilanjutkan pada masa awal kemerdekaan, antara lain dalam bentuk bimbingan keagamaan dan kemasyarakatan, untuk membangun bangsa yang sejahtera lahir dan batin⁷. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama menjadikan para Tokoh Agama tersebut sebagai mitra pemerintah yang memiliki tugas khusus memberikan penyuluhan keagamaan pada masyarakat sesuai dengan SK Menteri Agama tanggal 18 Juni 1951 No. K/1/9395. Salah satu bentuk dari penyuluhan keagamaan tersebut adalah program bimbingan penyuluhan Islam⁸.

Program bimbingan penyuluhan Islam (BPI) lebih digalakkan lagi setelah munculnya peristiwa G.30 S/PKI⁹. Program BPI bertujuan memberikan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t., bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bagi aparatur negara yang

⁵ Syahrul Ode Aliani, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan Majelis Ta'lim Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon" (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) Mojokerto, 2022).

⁶ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

⁷ Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama," *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 17 (2011).

⁸ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

⁹ Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama."

beragama Islam, agar paham komunisme benar-benar dapat dihilangkan. Kegiatan program BPI ketika itu dilakukan mulai di rumah tahanan, di daerah inrehabilitasi, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Keberhasilan program kegiatan BPI dapat dilihat dari adanya kesadaran diri dari mereka yang kembali ke jalan yang benar, yakni menerima Islam sebagai agama mereka dan semakin meningkatkan kualitas keimanannya¹⁰.

Kegiatan program BPI berkembang pesat, sehingga muncul badan atau organisasi pembinaan rohani Islam, baik yang memiliki struktur resmi maupun tidak resmi. Badan atau organisasi tersebut dikenal dengan nama Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan Rohani Islam dan lain sebagainya¹¹. Berdasarkan SK Menteri Agama No. 79/1985, para Pemuka Agama Islam diangkat oleh Pemerintah sebagai Penyuluh Agama. Selanjutnya, dalam rangka penguatan Penyuluh Agama, diterbitkan SK Menteri Agama No. 164/1996 yang menegaskan bahwa Penyuluh Agama tidak hanya berasal dari Islam, melainkan juga berasal dari non-Islam¹².

Perkembangan saat ini, diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 42/2016 tentang OTK Kementerian Agama, terdapat 11 unit kerja, salah satunya adalah unit kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam. Di dalamnya, terdapat 5 susunan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah Direktorat Penerangan Agama Islam, yang

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama."

¹² Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan penerangan agama Islam.

Subdirektorat Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu dari 8 subdirektorat yang ada di Direktorat Penerangan Agama Islam. Subdirektorat tersebut bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penyuluh agama Islam. Fungsi dari subdirektorat tersebut antara lain (1) penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis; (2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (3) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi; dan (4) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan. Subdirektorat ini lah yang secara resmi menaungi dan membina para Penyuluh Agama Islam di Indonesia¹³.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian Pustaka (*library research*) dengan desain penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma pengembangan bimbingan penyuluhan Islam dalam perspektif dakwah. Beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian dijadikan sebagai sumber primer pada penelitian ini antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9/2021 tentang Jabatan Fungsional

¹³ Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama," Pub. L. No. 42 Tahun 2016 (2016).

Penyuluh Agama, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 504/2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah beberapa literatur berupa karya ilmiah serta naskah lain yang memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pengembangan bimbingan penyuluhan Islam dalam perspektif dakwah dapat diketahui berdasarkan pengertian, tugas dan fungsi, materi, strategi dan metode, profesi, dan standar kompetensi penyuluh agama Islam. Keenam temuan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan bagi penyuluh agama Islam dalam menunaikan tugas profesionalnya, sehingga tercipta layanan BPI yang optimal sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang menerima layanan BPI.

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara Bahasa, Bimbingan diartikan sebagai “petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu”. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai “Pembinaan”. Sedangkan Penyuluhan diartikan secara Bahasa sebagai “proses, cara, perbuatan menyuluh (menerangi)”. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa BPI merupakan pembinaan yang di dalamnya terdapat petunjuk tentang proses atau cara dalam rangka memberikan penerangan (pemahaman) terkait dengan ajaran agama Islam.

Definisi tersebut memberikan makna bahwa di dalam praktiknya, BPI terdapat suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui

penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama Islam¹⁴. Mereka yang memberikan layanan BPI disebut dengan Penyuluh Agama Islam.

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas Penyuluh Agama Islam antara lain melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Tujuannya supaya masyarakat mengerti ajaran Agama Islam, kemudian mendorong untuk mengamalkannya dengan baik. Demikian halnya dalam masalah kemasyarakatan, supaya diketahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Akhir-akhir ini, peran Penyuluh Agama Islam menjadi sangat penting karena, *pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat sehingga perlu adanya motivasi bagi umat beragama untuk berperan aktif menyukseskan pembangunan; *kedua*, diperlukan adanya pemanfaatan secara efektif umat beragama yang merupakan modal dasar pembangunan yakni sebagai subyek pembangunan; *ketiga*, agama merupakan motivator pembangunan,

¹⁴ Menpan-RB, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama," Pub. L. No. 9 Tahun 2021 (2021).

sehingga ajaran agama harus dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai kesejahteraan jasmani dan ketenteraman rohani; dan *keempat*, penyuluhan Agama Islam merupakan media sarana dan modal melaksanakan peningkatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai pendorong, serta alat utamanya adalah ajaran agama yang dapat memotivasi masyarakat untuk beramal saleh, membangun bangsa dan negara¹⁵.

Tugas bimbingan/penyuluhan keagamaan dewasa ini semakin berat, bersamaan dengan berkembangnya permasalahan sosio kultur masyarakat yang semakin majemuk. Penyuluh Agama dituntut semakin professional menjalankan tugas-tugas administratif, koordinatif dan penunjang lainnya, sehingga diperlukan spesialisasi tugas yang diampu, di samping tugas memberikan penerangan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama Islam bertugas memberikan layanan BPI sesuai dengan wilayah sasaran yang telah ditentukan. Wilayah sasaran tersebut merupakan wilayah tugas (kerja) yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Islam. Idealnya, wilayah sasaran BPI di Indonesia merujuk pada satu wilayah pada satu kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa desa/kelurahan. Apabila wilayah sasaran tersebut sudah ditentukan, maka Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam adalah menentukan atau membentuk kelompok sasaran¹⁶.

Kelompok sasaran merupakan kelompok binaan yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran yang

¹⁵ Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama."

¹⁶ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

telah ditentukan atau bisa juga berada di luar wilayah sasaran apabila diperlukan dan menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama Islam secara khusus. Kelompok sasaran ini dapat dikategorikan berdasarkan usia (psikologi perkembangan) dari masing-masing anggota kelompok sasaran, yakni mulai dari usia anak, remaja, dewasa dan lansia¹⁷. Hal ini dikarenakan, kelompok sasaran yang dimaksud adalah umat Islam dan masyarakat yang belum memahami atau bahkan belum menganut salah satu agama di Indonesia¹⁸.

Apabila dilihat dari segi tipe masyarakat yang ada di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar dibagi atas: masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan masyarakat cendekiawan¹⁹. Namun, apabila dilihat dari segi kelompok masyarakat, maka terdapat bermacam-macam kelompok antara lain masyarakat transmigrasi/pemukiman baru; lembaga pemasyarakatan; kelompok belajar anak; generasi muda; pramuka; kelompok orang tua; kelompok masyarakat industry/Kawasan industry; kelompok profesi; masyarakat daerah rawan; masyarakat suku terasing; inrehabilitasi/panti sosial/asrama; masyarakat perumahan/*real estate*/apartemen; rumah sakit/puskesmas/klinik; masyarakat kampus (akademisi); karyawan instansi pemerintah/swasta; pejabat instansi pemerintah/swasta; masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi; masyarakat gelandangan dan pengemis/anak

¹⁷ Syamsu Yusuf LN, *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan: Suatu Pendekatan Komprehensif* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

¹⁸ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

jalanan/punk; balai desa; pekerja seks komersial; masyarakat pasar tradisional/modern/usaha mikro kecil dan menengah; dan calon jamaah haji dan umrah/kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Selain kelompok atau komunitas yang telah disebutkan di atas, masih banyak kelompok atau komunitas lainnya yang tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai kelompok sasaran oleh Penyuluh Agama Islam²⁰.

Mereka yang membutuhkan layanan BPI baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat ditentukan atau dijadikan sebagai kelompok sasaran oleh Penyuluh Agama Islam. Salah satu indikator utama dari dibutuhkannya layanan BPI adalah berkaitan erat dengan tingkat pemahaman ajaran agama Islam pada suatu kelompok atau komunitas tersebut. Mereka yang sudah memahami ajaran agama Islam pun masih ada kemungkinan tetap membutuhkan layanan BPI karena belum tentu mereka yang sudah memahami sudah mampu melaksanakan atau mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, sangat tepat bahwa dirumuskannya tujuan utama BPI adalah membentuk pada diri masyarakat terkait dengan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. Tujuan utama tersebut diwujudkan oleh Penyuluh Agama Islam dengan melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui penyebarluasan informasi,

²⁰ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi²¹, tentunya sesuai dengan ruang lingkup dan penyelenggaraan BPI yang telah ditetapkan.

3. Materi Bimbingan Penyuluhan Islam

Materi BPI, terbagi atas dua materi, yaitu materi umum dan materi khusus. Materi umum merupakan materi keislaman dan materi pembangunan sosial keagamaan, meliputi materi keislaman (baca tulis dan pemahaman al-Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak²² dan sejarah Islam), materi pembangunan sosial keagamaan dan lingkungan hidup, dan materi kebijakan pemerintah, wawasan kebangsaan dan bela negara. Materi khusus merupakan materi sesuai bidang spesialisasi BPI. *Pertama*, pemberantasan buta huruf al-Qur'an. Penyuluh Agama Islam pemangku materi ini harus mengetahui dan memahami beberapa metode baca tulis al-Qur'an seperti metode *Baghdadiyah*, *Qiraati*, *Iqra*, dan lain-lain²³, sehingga bisa menerapkannya pada kelompok sasaran yang dibimbingnya dengan fokus pada pemberantasan buta huruf al-Qur'an²⁴.

Kedua, materi keluarga Sakinah. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi keluarga Sakinah, harus mengetahui dan memahami materi-

²¹ Menpan-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

²² Muhammad Saepul Ulum, "Bimbingan Akhlak Pada Santri Magrib Mengaji Melalui Pendekatan Kajian Kitab Ta'limul Muta'alim," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3250>.

²³ Muhammad Siddik and Dzurrotun Ghola, "Modul Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 1-20.

²⁴ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

materi dasar fikih munakahat, ayat-ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, regulasi seputar perkawinan dan keluarga Sakinah seperti UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019, Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam INPRES No. 1/1991, Modul Bimbingan Perkawinan dan Modul Keluarga Sakinah²⁵, termasuk konsepsi keluarga dari berbagai perspektif²⁶. *Ketiga*, materi pemberdayaan zakat. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi pemberdayaan zakat harus mengetahui dan memahami dasar-dasar fikih zakat, dalil tentang zakat, juga regulasi terkait, seperti UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14/2014 tentang pelaksanaan UU No. 23/2011 dan fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, dan lain-lain. Serta memperkaya wawasan dengan kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan zakat, infaq, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan manajemen pendayagunaan zakat, infak dan sedekah²⁷.

Keempat, materi pemberdayaan wakaf. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi pemberdayaan wakaf harus mengetahui dan memahami dasar-dasar fikih wakaf, ayat-ayat dan hadits tentang wakaf, UU No. 41/2004 tentang pemberdayaan wakaf, PP No. 42/2006 tentang pelaksanaan UU No. 41/2004, PMA No. 9/2006 tentang spesifikasi wakaf uang, fatwa MUI tentang Nadzir Wakaf, kitab-kitab dan buku-buku serta

²⁵ M. Taufik Hidayatulloh, Mubayyinah, and Naif, "Modul Keluarga Sakinah," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 21-46.

²⁶ Rahmat Hidayat et al., "Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia Dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 4, no. 1 (2022): 45-64.

²⁷ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

regulasi yang berhubungan dengan wakaf, administrasi dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan manajemen pendayagunaan wakaf²⁸. *Kelima*, materi pemberdayaan ekonomi umat. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi pemberdayaan ekonomi umat harus mengetahui dan memahami dasar-dasar ekonomi syariah, memiliki kemampuan memotivasi masyarakat dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bersama-sama kelompok targetnya untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan²⁹.

Keenam, materi produk halal. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus mengetahui dan memahami materi dasar tentang fikih produk halal, sejarah sertifikasi halal di Indonesia, UU No. 33/2014 tentang jaminan produk halal, ayat-ayat dan hadits terkait pangan dan produk halal, buku-buku dan kitab-kitab, serta referensi lainnya untuk bahan BPI mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal³⁰. *Ketujuh*, materi anti korupsi. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus mampu menjelaskan tentang korupsi dan hal-hal yang dapat memicu korupsi, bentuk praktik korupsi baik berkaitan dengan individu maupun publik, upaya pencegahan sejak dini dan penanganannya. Dalil al-Qur'an dan hadits berkaitan dengan tindak korupsi serta regulasi seperti UU No.

²⁸ Siti Masyitoh and Andang, "Modul Pemberdayaan Wakaf," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 95-116.

²⁹ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

³⁰ Shobrun Jamil and Emma Rochimatussodiq, "Modul Penyuluhan Produk Halal," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 117-54.

20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. perubahan atas UU No. 31/1999³¹.

Kedelapan, materi moderasi beragama. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus mengetahui dan memahami hakikat moderasi beragama sekaligus mampu memberikan pemahaman dan keteladanan tentang sikap dan perilaku moderat³² atau mengambil posisi tengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam praktik beragama di tengah masyarakat multikultural³³. *Kesembilan*, materi kerukunan umat beragama. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus mengetahui dan memahami fikih hubungan antar agama, UU No. 1/PNPS/1965, PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8/2006 tentang tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, kumpulan fatwa MUI terkait kerukunan dan regulasi lainnya³⁴.

Kesepuluh, Gerakan dan aliran keagamaan bermasalah. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus menguasai dasar pengetahuan dan pemahaman tentang Gerakan dan aliran keagamaan bermasalah dalam hal ini Gerakan radikalisme beserta Gerakan lanjutan dari radikalisme dan

³¹ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

³² Sugianto Sugianto and Rahmat Hidayat, "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3270>.

³³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ed. Oman Fathurahman and Muhammad Adlin Sila (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³⁴ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

aliran sempalan/sesat³⁵. Memahami terminologi Gerakan radikalisme dan terminologi aliran sempalan/sesat. Timbulnya Gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, sejarah, indikator, dampak serta pencegahan dan penanganannya. Memahami regulasi terkait, seperti UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, UU RI No. 7/2012 tentang penanganan konflik sosial, UU RI No. 5/2018 tentang perubahan atas UU No. 15/2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3/2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, dan No. 199/2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, kumpulan Fatwa MUI terkait radikalisme dan 10 kriteria aliran bermasalah, serta referensi lain tentang Gerakan dan aliran keagamaan bermasalah³⁶.

Kesebelas, materi NAPZA dan HIV/AIDS. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus mengetahui dan memahami materi tentang NAPZA dan HIV/AIDS yang berkembang cepat, baik dari segi jenis obat kategori terlarang, kategori pelanggaran hukumnya, sebab yang dapat mengarahkan pada NAPZA, dampak bagi kesehatan, kehidupan sosial³⁷, pandangan Islam dan regulasi yang membahas NAPZA dan perkembangan

³⁵ Elvi Anita Afandi et al., "Modul Radikalisme Dan Aliran Sempalan," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 223–314.

³⁶ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

³⁷ Evy Septiana Rachman, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Melalui Bimbingan Konseling," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 2 (2021): 146–74.

Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...

lainnya³⁸, serta materi tentang HIV/AIDS dan ODHA dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai porsi Penyuluh Agama Islam. *Keduabelas*, materi Haji dan Umrah. Penyuluh Agama Islam dengan spesialisasi ini harus menguasai materi manasik serta regulasi haji dan umrah³⁹.

4. Strategi dan Metode Bimbingan Penyuluhan Islam

Strategi yang dimaksud dalam BPI ini berkaitan erat dengan analisis kebutuhan kelompok sasaran terkait dengan aspek-aspek BPI, mencakup tipologi kelompok sasaran, penentuan dan pemilihan bidang atau spesialisasi beserta materi, media, metode, teknik serta bentuk layanan BPI. Penentuan skala prioritas juga diperlukan pada strategi pelaksanaan BPI apabila memang terdapat hasil analisis yang mendesak dan segera untuk diselesaikan. Strategi selanjutnya dapat dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berjenjang dan komprehensif dengan berbagai pihak terkait dengan substansi BPI, baik mengenai kebijakan dan program BPI, maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak tersebut, sehingga dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab yang tinggi serta adanya peran aktif dari berbagai pihak tersebut.

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam BPI, didasarkan sesuai firman Allah s.w.t. pada Surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

³⁸ Rahmayati Chotimah, Hadi Rosyadi, and Elly, "Modul Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangan HIV/AIDS," in *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019), 315-78.

³⁹ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas merupakan dasar utama dilaksanakannya BPI. Hal ini dikarenakan BPI merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Dakwah, sehingga paradigma yang dibangun dalam mengembangkan BPI berlandaskan ilmu Dakwah. Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa dakwah dengan hikmah (*bil hikmah*) merupakan dakwah pengetahuan yang berkenaan dengan wahyu ilahi, karena hikmah hanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam BPI adalah dengan menggunakan metode *bil hikmah* atau dengan bijaksana.

Secara operasional, metode *bil hikmah* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. *Pertama*, metode ceramah, yaitu metode dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan jamaah / kelompok sasaran. *Kedua*, metode partisipatif, dengan maksud memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik pendampingan (*participatory rural appraisal*). *Ketiga*, metode dialog interaktif atau diskusi: metode dimana Penyuluh
Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...

Agama Islam tidak hanya menerangkan, tetapi juga memberi kesempatan kepada kelompok sasaran/jamaah sehingga terjadi komunikasi dua arah.

Keempat, metode pemberdayaan: metode dengan mengamati dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat/kelompok sasaran dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat/kelompok sasaran. *Kelima*, metode *brainstorming*, yaitu Penyuluh Agama Islam melontarkan suatu masalah kemudian menghimpun pendapat, pandangan, gagasan, informasi, pengetahuan, pengalaman dari jamaah kelompok sasaran sehingga dapat ditemukan masalah baru ataupun pemecahannya. *Keenam*, metode *bit-Tadwin*: yaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan buku, melalui majalah, koran, internet atau media sosial.

Selain keenam metode di atas, masih banyak lagi metode lainnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan. Metode lainnya antara lain sebagaimana tertuang dalam konsepsi tentang BPI, yakni suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau

keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama Islam⁴⁰. Berdasarkan konsepsi tersebut diketahui bahwa metode lainnya antara lain penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi⁴¹.

Apabila dilihat berdasarkan cara komunikasi, Metode BPI dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Metode Secara Langsung merupakan teknik penyampaian informasi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Metode Secara Tidak Langsung merupakan teknik penyampaian BPI yang dilakukan dengan bantuan media komunikasi seperti poster, penyebaran brosur, majalah, leaflet, siaran radio, siaran televisi, film pendek, media sosial, artikel, dan lain sebagainya⁴².

Beberapa teknik lain yang digunakan dalam BPI antara lain *pertama*, komunikasi informatif, yang dilakukan dengan cara menyampaikan pesan yang sifatnya “memberi tahu” atau memberikan penjelasan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis, yang sifatnya informatif dan satu arah⁴³. *Kedua*, komunikasi persuasif, yang digunakan dengan cara membujuk, mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk mempengaruhi

⁴⁰ Menpan-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁴¹ Muhamad Rifa'i Subhi and Burhan Yusuf Habibi. "Development of Creativity and Innovation in Guidance and Counseling: A Sufistic Approach." *Pamomong: Journal of Islamic Educational Counseling* 3, no. 2 (2022): 125-135.

⁴² Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

⁴³ Muhimatul Kibtiyah, "Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Sumba Tengah Dalam Menerapkan Teknik Komunikasi," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24482>.

pemikiran serta mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang diinginkan⁴⁴. *Ketiga*, komunikasi koersif, di mana proses penyampaian pesan dengan cara yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Teknik ini mengandung sanksi apabila tidak dilaksanakan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk putusan, instruksi dan lainnya, serta bersifat imperatif, mengandung keharusan dan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan⁴⁵.

5. Profesi Penyuluh Agama Islam

Profesi, secara etimologi, berasal dari kata *profession* atau *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Mereka yang telah menyanggah suatu profesi dapat dikatakan ahli apabila memiliki bukti riil yang bisa dipertanggungjawabkan dan mampu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, pengakuan yang ideal bagi mereka yang menyanggah suatu profesi tertentu didasarkan pada kemampuan seseorang atas kemampuan konseptual-aplikatif serta adanya karya ilmiah atau produk kerja asli yang telah dibuat.

Berdasarkan makna profesi secara etimologi di atas, diketahui bahwa secara terminologi profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dan lain sebagainya), yang memiliki persyaratan pendidikan tinggi bagi pelakunya serta

⁴⁴ T. N. Raintung, E. Mingkid, and S. H. Harilama, "Komunikasi Persuasif Konselor Dengan Residen Narkoba Dalam Menunjang Keberhasilan Rehabilitasi Di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Kalororan Tampusu Kabupaten Minahasa," *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 3 (2021): 1-8.

⁴⁵ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

ditekankan pada kemampuan mental bukan pada kemampuan manual. Kemampuan mental yang dimaksud yakni adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen (*tools*) untuk melakukan perbuatan praktis. Dengan demikian, mereka yang hanya memiliki kemampuan/keterampilan manual (praktis) tidak didasari dengan pengetahuan teoritis, belum bisa disebut sebagai tenaga ahli atau profesi.

Profesi memiliki beberapa pilar, antara lain, *pertama*, pengetahuan (kapasitas kognitif yang didapatkan melalui belajar). *Kedua*, keahlian (kepakaran dalam cabang ilmu tertentu sebagai pembeda dari kepakaran lainnya). *Ketiga*, persiapan akademik (persyaratan pendidikan khusus yang harus ditempuh sebelum menekuni profesi). Beberapa istilah lain yang berkaitan dengan profesi, antara lain *professional*, *profesionalisasi* dan *profesionalisme*. Disebut profesional apabila orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Tiga hal pokok yang harus ada pada mereka yang profesional adalah *skill* (ahli dalam bidangnya), *knowledge* (menguasai wawasan keilmuan berkaitan dengan bidang keahlian), dan *attitude* (memiliki etika yang diimplementasikan dalam bidang keahlian). Ciri-ciri profesional antara lain memiliki pengetahuan dan kemampuan, kode etik, tanggung jawab profesi serta integritas, jiwa pengabdian kepada masyarakat, kemampuan perencanaan program kerja serta mampu menjadi anggota organisasi profesi.

Berdasar pada kemampuan serta ciri-ciri tersebut, menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa disamaratakan sebagai orang yang profesional dalam menekuni suatu profesi tertentu. Bahkan mereka yang sudah dinyatakan profesional pun harus tetap meningkatkan kemampuan

bidang keahliannya melalui profesionalisasi atau kemampuan profesional yang mencakup dua dimensi. Kedua dimensi tersebut adalah peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Dengan demikian, mereka yang telah menekuni suatu bidang profesi tertentu selanjutnya dapat benar-benar memiliki profesionalisme yang baik, yakni sikap mental dalam bentuk komitmen untuk selalu mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

Sebagaimana tertuang pada landasan hukum berupa Peraturan Menpan-RB RI No. 9/2021, terdapat salah satu bentuk profesi yang disebut dengan Penyuluh Agama. Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa untuk menekuni Profesi Penyuluh Agama, seseorang harus benar-benar mengikuti, menempuh serta menguasai hal-hal yang berkaitan dengan profesi, profesional, profesionalisasi dan profesionalisme pada Penyuluh Agama, salah satunya adalah Penyuluh Agama Islam⁴⁶. Keberadaan Penyuluh Agama Islam bersamaan dengan kebutuhan negara yang hendak mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama⁴⁷.

Kebutuhan tersebut direspon oleh akademisi dakwah, sehingga pada akhir tahun 70an dan awal tahun 80an, keilmuan dakwah lebih fokus mengkaji tentang dakwah pembangunan⁴⁸, dakwah *bil-hal*⁴⁹ dan dakwah

⁴⁶ Menpan-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁴⁷ A Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya," *Jurnal Dakwah* XV, no. 1 (2014): 157-78.

⁴⁸ Abdul Rasyid Masri, "Konsepsi Dakwah Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah)," *Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14, no. 2, Juni (2017).

Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...

perubahan sosial⁵⁰. Perspektif keilmuan dakwah menegaskan bahwa Penyuluh Agama Islam terdiversifikasi ke dalam empat bidang kajian ilmu yaitu BPI, KPI, PMI serta MD. Perkembangan tersebut mengacu pada al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan keilmuan dakwah. Term dakwah tidak hanya *tabligh (oral communication)*, melainkan juga *amar ma'ruf nahi munkar, mauidzah, irsyad, syifa, taushiyah, tabsyir dan tanzir, ta'lim, dan tadzkir*. Dengan kata lain, dakwah bukan hanya bersifat *tabligh*, melainkan juga terdapat kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan/penyuluhan, manajemen, dan pengembangan masyarakat Islam⁵¹.

Berdasarkan term tersebut, keilmuan dakwah merupakan keilmuan unik dan memiliki distingsi dengan keilmuan agama atau dengan ilmu sosial lainnya. Keilmuan dakwah merupakan keilmuan eklektik antara ilmu yang berlandaskan agama dengan ilmu sosial. Pesan yang disampaikan dalam dakwah secara substantif dilandaskan pada keilmuan Islam dan secara metodologis dilandaskan pada ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, di dalam kajian ilmu dakwah perlu adanya interaksi, integrasi dan interkoneksi antara ilmu Islam (tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, aqidah, dan tasawuf) dengan ilmu sosial (komunikasi, konseling, sosiologi dan manajemen)⁵². Hal tersebut merupakan keniscayaan karena objek material

⁴⁹ Akhmad Sagir, "Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da'i," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 14, no. 27 (2015).

⁵⁰ Yani Fathur Rohman, "Network Society, Dakwah, Dan Perubahan Sosial Di Era Pandemi Covid-19," *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era* 1, no. 1 (2021).

⁵¹ Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya."

⁵² Kamaluddin, "Integrasi-Interkoneksi Ilmu Dakwah Dengan Ilmu-Ilmu Sosial," *Hikmah* 8, no. 1 (2014).

yang sama, yakni manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, sehingga melahirkan dialektika konstruktif dan mematangkan eksistensi ilmu dakwah⁵³. Di samping itu, pembahasan mengenai Psikologi Dakwah, Komunikasi dakwah, Manajemen Dakwah, Sosiologi Dakwah dan lain sebagainya dapat menjadi penguat ilmu dakwah, berlandaskan teori yang berangkat dari realitas masyarakat muslim, tidak hanya mengadopsi dari teori Barat⁵⁴.

Konsekuensinya, Penyuluh Agama Islam yang profesional tidak hanya menguasai atau mahir tentang agama Islam, melainkan harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan ajaran Islam sehingga tercermin dalam kepribadian dan keahlian sosialnya⁵⁵. Berdasarkan hal tersebut, profesi penyuluh agama Islam merupakan profesi utama bagi alumni Fakultas/Jurusan Dakwah, salah satunya adalah jurusan/program studi BPI. Selanjutnya, profesi tambahan diturunkan dari beragamnya aktivitas dakwah yang dikategorisasikan menjadi dua, yaitu *da'wah bi al-qaul* dan *da'wah bi al-'amal*. Hal ini sebagaimana firman Allah s.w.t. QS. Fushshilat/41 ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"

⁵³ Muhamad Rifa'i Subhi, "Bimbingan Pengembangan Pribadi Rendah Hati Berlandaskan Tasawuf Ulama Mutaakhirin." *Unpublished doctoral's thesis*) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia (2020).

⁵⁴ Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya."

⁵⁵ Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama."

Da'wah bi al-qaul merupakan dakwah yang dilaksanakan secara lisan dan tulisan kepada individu atau kelompok kecil serta kepada publik dan masyarakat (massa). *Da'wah bi al-'amal* merupakan dakwah yang fokus pada pengelolaan masyarakat atau komunitas (pekerja sosial), dengan basis keilmuan yang dikembangkan berasal dari sosiologi, serta pengelolaan kelembagaan dan pranata sosial berlandaskan pada ilmu manajemen dan politik⁵⁶.

Tantangan terbesar bagi seorang Penyuluh Agama Islam saat ini antara lain baru tampak dalam hal sebagai pendakwah, ustadz/ustadzah, Muballigh/Mubalighah, dan lain sebagainya. Namun Belum tampak sebagai "konsultan" pembawa pesan-pesan Negara dengan bahasa agama. Penyuluh Agama Islam harus memiliki ilmu agama yang memadai, serta dapat berfungsi dalam hal konsultatif, edukatif, Informatif bahkan advokatif terhadap pesan-pesan negara dalam bahasa agama, sehingga nampak jelas benang merah yang menjadi pembeda abadi, antara "Guru Ngaji", "Muballigh", "Ustadz" dan "Penyuluh Agama Islam". Karena pada hakikatnya, Penyuluh Agama Islam bukan Guru Ngaji, Muballigh, atau Ustadz, namun Penyuluh Agama Islam merupakan kombinasi dari ketiganya, plus kemampuan menyampaikan pesan-pesan negara melalui "Bahasa Agama".

Bahasa Agama yang dimaksud adalah kemampuan dari seorang Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan pesan-pesan / materi berlandaskan sumber hukum agama, antara lain dalam agama Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Bahasa Agama yang dimaksud juga dapat dimaknai

⁵⁶ Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya." *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

sebagai bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat dengan pendekatan agama. Melalui Bahasa agama tersebut, pesan-pesan atau materi yang disampaikan diharapkan dapat lebih menyadarkan masyarakat untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi perspektif agama yang diyakininya.

Terlebih dengan adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia pluralistik dari sudut agama, budaya dan adat istiadat. UUD 1945 yang menjadi wujud nyata bentuk antisipasi oleh para pendiri bangsa telah menjamin kebebasan melaksanakan dan beribadat menurut ajaran agamanya masing-masing. Upaya dalam menjalin kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan beragama, Penyuluh Agama harus mengimplementasikan beberapa hal, antara lain *pertama*, menumbuh kembangkan materi BPI yang *esoteric*, sehingga memunculkan kejujuran hidup pluralistik dan menjauhkan fanatik buta yang penuh curiga. *Kedua*, mengemas dan menumbuh kembangkan materi BPI yang humanis, sehingga melahirkan etika sosial bernuansa religius. *Ketiga*, mendorong para Penyuluh Agama untuk mencari titik temu antar agama dan bersikap taat, sehingga melahirkan teologi kerukunan serta sikap persatuan dan kesatuan sebagai makhluk Tuhan. *Keempat*, mengedepankan aspek dinamis agama sebagai penggerak dalam mewujudkan pembangunan bangsa. *Kelima*, Penyuluh Agama memperbanyak frekuensi materi bidang kerukunan dan moderasi beragama⁵⁷, sehingga tercipta kehidupan yang damai walaupun dalam perbedaan⁵⁸.

⁵⁷ Syamsul Bakhri, and Muhamad Rifa'i Subhi. "Empowerment of Strategic Elites in Establishing Religious Moderation and Harmony Awareness Villages: Pilot Project of Muhamad Rifai, Andar & Rahmat..." *Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

6. Standar Kompetensi Penyuluh Agama Islam

Standar Kompetensi Penyuluh Agama Islam merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Terdapat Uji Kompetensi dalam menjaga kualitas Penyuluh Agama Islam yang kompeten, berupa proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural Penyuluh Agama. Selain Uji Kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penyuluh Agama Islam diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan program pengembangan kompetensi lainnya, antara lain: pemeliharaan kinerja dan target kinerja; lokakarya; seminar; atau konferensi⁵⁹.

Standar Kompetensi Penyuluh Agama Islam, meliputi: kompetensi teknis; manajerial; dan sosial kultural⁶⁰. *Pertama*, kompetensi teknis merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku spesifik berkaitan dengan bidang teknis, antara lain kemampuan melakukan komunikasi secara efektif, membaca dan memahami Al-Qur'an, ceramah/pidato/khutbah dan kemampuan dalam melakukan musyawarah. *Kedua*, kompetensi managerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku untuk memimpin dan/atau mengelola

Linggoasri Village, Kajen District, Pekalongan Regency." In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, vol. 4, pp. 627-633. (2022).

⁵⁸ Aulia Aziza, "Profesi Penyuluh Agama Diantara Dinamika Realitas Sosial Keagamaan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2014).

⁵⁹ Menpan-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

⁶⁰ Dirjen Bimas Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

kelompok sasaran, antara lain berintegritas mampu bekerjasama, berorientasi pada hasil, dapat mengembangkan diri dan orang lain, mampu mengelola perubahan serta mengambil keputusan. *Ketiga*, kompetensi social-kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku terkait dengan pengalaman dalam melakukan interaksi dengan masyarakat majemuk sehingga dapat menjadi perekat perbedaan agama, suku, dan budaya serta perilaku sebagai satu bangsa⁶¹.

Ketiga kompetensi di atas, menunjukkan bahwa BPI harus diselenggarakan secara koordinatif dengan menggunakan pendekatan agama serta menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Selain ketiga kompetensi di atas, kompetensi Penyuluh Agama Islam juga bisa dikaitkan dengan kompetensi dalam bidang atau spesialisasi yang telah dibahas sebelumnya. Dengan kata lain, kecenderungan kompetensi bidang atau spesialisasi tersebut merupakan pertimbangan utama bagi Penyuluh Agama Islam dalam menekuni bahkan mengembangkan program layanan BPI sesuai bidang atau spesialisasi masing-masing.

Kompetensi lain yang juga harus dikuasai oleh Penyuluh Agama Islam sebelum memberikan layanan antara lain, *pertama*, kompetensi substantif yang berkenaan dengan kemampuan dalam penguasaan pesan atau materi yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran. Kemampuan ini dapat dihubungkan dengan materi BPI, baik materi umum maupun materi khusus. *Kedua*, kompetensi metodologis yang berkenaan dengan kemampuan dalam menyampaikan pesan dakwah secara efektif

⁶¹ Menpan-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

dan efisien, dengan ditandai kemampuan melakukan komunikasi, mengenal kebutuhan kelompok sasaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta memiliki kemampuan riset terhadap kelompok sasaran.

Ketiga, kompetensi sosial yang ditandai dengan adanya karakteristik saleh sosial antara lain pribadi pemurah serta bijak terhadap kenyataan yang dihadapi dan memiliki sikap simpati dan empati dalam bermasyarakat. Keahlian ini diwujudkan dalam bentuk kemampuan membangun tim dan menjalin interaksi secara konstruktif, sehingga tumbuh sikap kepemimpinan, keahlian dalam hubungan interpersonal, dapat dipercaya, mampu mengatur konflik, dan aktif mendengar berbagai keluhan dan masukan serta berbagai keahlian sosial lainnya.

Keempat, kompetensi personal yang lebih menekankan pada kemampuan berkaitan dengan moral-intelektual. Secara moralitas, penyuluh agama memiliki *performance* dan sikap yang menarik, sehingga memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan seorang *prominent figure* di kalangan masyarakat. Segala tutur kata, sikap, dan perilaku menjadi sorotan seluruh masyarakat. Kemampuan intelektual mengantarkannya pada kemampuan dalam adaptasi dengan perkembangan terkini, antara lain pemanfaatan teknologi informasi. Melalui kemampuan intelektual, dimiliki kreativitas dalam menjalani kegiatan dakwah serta dalam mempersiapkan tantangan dakwa di masa yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Paradigma pengembangan bimbingan penyuluhan Islam dalam perspektif dakwah dapat diketahui berdasarkan pengertian, tugas dan

fungsi, materi, strategi dan metode, profesi, dan standar kompetensi penyuluh agama Islam. Keenam temuan tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan bagi penyuluh agama Islam dalam menunaikan tugas profesionalnya, sehingga tercipta layanan BPI yang optimal sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang menerima layanan BPI. Optimalnya layanan dapat diketahui dari kesesuaian antara kebutuhan dengan praktik layanan yang diberikan. Dengan kata lain, layanan BPI harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan dari penerima manfaat (kelompok sasaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Elvi Anita, Mahmudi, Husnul Khotimah, and Marliana Agustin. "Modul Radikalisme Dan Aliran Sempalan." In *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 223–314. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Aliani, Syahrul Ode. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan Majelis Ta'lim Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon." Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) Mojokerto, 2022.
- Aziza, Aulia. "Profesi Penyuluh Agama Diantara Dinamika Realitas Sosial Keagamaan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 26 (2014).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Edited by Oman Fathurahman and Muhammad Adlin Sila. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Bakhri, Syamsul, and Muhamad Rifa'i Subhi. "Empowerment of Strategic Elites in Establishing Religious Moderation and Harmony Awareness Villages: Pilot Project of Linggoasri Village, Kajen District, Pekalongan Regency." In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, vol. 4, pp. 627-633. 2022.
- Basit, A. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pembedayaannya." *Jurnal Dakwah* XV, no. 1 (2014): 157-78.
- Chotimah, Rahmayati, Hadi Rosyadi, and Elly. "Modul Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangan HIV/AIDS." In *Muhamad Rifai, Andar & Rahmat... Paradigma Pengembangan Bimbingan ...*

- Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 315–78. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Dirjen Bimas Islam. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. 504 Tahun 2022 (2022).
- Hidayat, Rahmat, Sugianto, Esen Pramudya Utama, and Mohd Asrul Bin Mohd Noor. "Bimbingan Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia Dan Ideal Dalam Perspektif Humanistik Carl R. Rogers." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 4, no. 1 (2022): 45–64.
- Hidayatulloh, M. Taufik, Mubayyinah, and Naif. "Modul Keluarga Sakinah." In *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 21–46. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Jamil, Shobrun, and Emma Rochimatusshodiq. "Modul Penyuluhan Produk Halal." In *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 117–54. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Kamaluddin. "Integrasi-Interkoneksi Ilmu Dakwah Dengan Ilmu-Ilmu Sosial." *Hikmah* 8, no. 1 (2014).
- Kibtiyah, Muhimatul. "Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Sumba Tengah Dalam Menerapkan Teknik Komunikasi." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24482>.
- Kusnawan, Aep. "Urgensi Penyuluhan Agama." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 17 (2011).
- Masri, Abdul Rasyid. "Konsepsi Dakwah Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah)." *Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14, no. 2, Juni (2017).
- Masyitoh, Siti, and Andang. "Modul Pemberdayaan Wakaf." In *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 95–116. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.

- Menpan-RB. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Pub. L. No. 9 Tahun 2021 (2021).
- Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pub. L. No. 42 Tahun 2016 (2016).
- Mukroni, A. B. "Peranan Retorika Dalam Pengembangan Dakwah." *Ad-DA'WAH* 20, no. 2 (2022): 1-12.
- Rachman, Evy Septiana. "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Melalui Bimbingan Konseling." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 2 (2021): 146-74.
- Raintung, T. N., E. Mingkid, and S. H. Harilama. "Komunikasi Persuasif Konselor Dengan Residen Narkoba Dalam Menunjang Keberhasilan Rehabilitasi Di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kalooran Tampusu Kabupaten Minahasa." *Acta Diurna Komunikasi* 3, no. 3 (2021): 1-8.
- Rohman, Yani Fathur. "Network Society, Dakwah, Dan Perubahan Sosial Di Era Pandemi Covid-19." *Proceeding of The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era* 1, no. 1 (2021).
- Sagir, Akhmad. "Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da'i." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 14, no. 27 (2015).
- Siddik, Muhammad, and Dzurrotun Ghola. "Modul Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an." In *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 1-20. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Subhi, Muhamad Rifa'i., and Burhan Yusuf Habibi. "Development of Creativity and Innovation in Guidance and Counseling: A Sufistic Approach." *Pamomong: Journal of Islamic Educational Counseling* 3, no. 2 (2022): 125-135.
- Subhi, Muhamad Rifa'i. "Bimbingan Pengembangan Pribadi Rendah Hati Berlandaskan Tasawuf Ulama Mutaakhirin." *Unpublished doctoral's thesis) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia* (2020).
- Sugianto, Sugianto, and Rahmat Hidayat. "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3270>.

- Syahmi, Syawal, and Khazri Osman. "Concept Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar According To Imam Al-Ghazali." In *SEMINAR DAKWAH & WAHDAH AL-UMMAH 2022: Interaksi Dakwah Di Malaysia Merentas Zaman*, 1-15. Selangor: Fakulti Pengajian Islam, UKM, 2022.
- Ulum, Muhammad Saepul. "Bimbingan Akhlak Pada Santri Magrib Mengaji Melalui Pendekatan Kajian Kitab Ta'limul Muta'alim." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3250>.
- Yusuf LN, Syamsu. *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Refika Aditama, 2017.